UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep *Li'ān*

1. Pengertian *Li'ān*

Secara etimologis, kata *li'an* berasal dari bahasa Arab**,** *la'ana* bentuk *mashdar* dari susunan *fi'il* (kata kerja) لَعَنَ - يَلْعَنُ - لَعْنًا yang berarti laknat atau kutukan[24]. Dinamakan dengan *li'an* ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta[25].

Li'ān secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya[26].

Kajian *li'ān* di dalam perspektif fiqh Islam merujuk kepada pengertian *li'ān* yang terdapat didalam Al-Quran dan juga al-Hadist, karena perluasan penafsiran yang lebih lanjut terhadap defenisi *li'ān* yang terdapat di dalam sumber hukum Islam tersebut, maka kitab fiqh adalah sebuah alternatif untuk menghubungkan pemahamanmengenai masalah *li'ān*. Pengertian *li'ān* menurut para ahli fqih :

[24]Ahmad Wirson Munawwir, *Op.cit.*, hlm. 1274.
[25] Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 481.
[26] Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit.*, hlm., 239.

a. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang Muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, dengan ucapan" Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina" dan kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti: orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila[27].

b. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung[28].

c. Mazhab Hanafi

اَنّ اللّعَانَ شَهَادةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْأيْمَان مَقْرُوْنَةٌ بِاللَّعْن وَبِالْغَضَبِ، وَأَنَّهُ فِيْ جَانِبِ الزَّوْجِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدُّالْقَذْفِ، وَفِيْ جَانِبِهَا قَائِمٌ حَدُّ الزِّنَا[29].

Artinya: "Li'ān adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan ghadab, yang menduduki kedudukan had qodzab pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada hak istri.

[27] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm, 1009.

[28] *Ibid.*, hlm. 482.

[29] 'Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ūd, *Op.cit.*, hlm. 44.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Li'ān dapat diartikan sebagai tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.

2. **Dasar Hukum *Li'ān***

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh *syara'* baik itu merupakan perkara yang diperbolehkan maupun perkara yang dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak. Demikian halnya dengan perkara *li'an* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya, firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yangkelima: bahwa la`nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (QS. al-Nur: 6-7)[30].

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha'. Saat dia berada

[30]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1989), hlm. 544.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman *had* atas punggungmu ”. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang di antara kami melihat ada seorang lelaki di atas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? “ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman *had*[31]. Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian diakhir sumpahnya itu istri menyatakan bahwa istri bersedia menerima murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firmanAllah SWT.,:

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾
وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (9) (QS. al-Nur: 8-9)[32].

Di samping yang dijelaskan dalam Al-Qur’an di dalam Hadits juga dijelaskan tentang *li’ān*, di antaranya sabda Nabi SAW:

[31]Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 519-520.

[32]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Op. cit.*, hlm. 544.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ عَدِّيْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ: **حَدَّثَنَا عِكْرِمَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ** رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ). ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ (رواه البخارى)[33].

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa sanya Hilal bin Ummayyah telah menuduh istrinya (berzina), lalu ia datang lantas bersumpah (bersaksi), sedangkan Nabi SAW. berkata: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta maka apakah ada di antara kalian bertaubat. Kemudian istrinya berdiri lantas bersumpah "(HR. al-Bukhari).

Selain itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam-Imam lain yang meriwayatkan hadits shahih, dari hadits 'Uwaimir al-'Ajlani:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ اِلَى عَاصِمِ **بْنِ عَدِيٍّ** الاَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، اَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ص عَنْ ذلِكَ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ص الْمَسَائِلَ وَ عَابَهَا **حَتى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَاسَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ص. فَلَمَّا** رَجَعَ عَاصِمٌ اِلَى اَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ص؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ص الْمَسْأَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَ اللهِ لاَ اَنْتَهِيْ حَتَّى اَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ ص وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَ اَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ص. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا **رَسُوْلَ اللهِ، اِنْ**

[33]Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, juz v, hadist nomor 5307, dalam kitab *thalaq* bab *li'an*, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 218.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ص. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. (رواه البخارى)[34].

Artinya: "Dari Ibnu Syihab bahwa Sahal bin Sa'ad al-Sa'idiy ra. Berkata: "Bahwa 'Uwaimir al-Ajlani datang kepada Ashim bin 'Adiy al-Anshari lalu berkata: "Bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula, jadi sikap apa yang harus dilakukannya? Cobalah tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW.! 'Ashim pun segera menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi rupanya beliau (Rasulullah SAW) benci mendengar pertanyaan itu, bahkan Rasulullah SAW. agak meremehkannya, sehingga 'Ashim merasa susah dan tidak senang mendengar perkataan Rasulullah SAW. terhadap pertanyaan itu. Setelah 'Ashim sampai kerumah, 'Uwaimir pun tiba pula, lalu bertanya tentang jawaban Rasulullah SAW. Berkata 'Ashim kepadanya: "Anda telah mendatangkan bencana kepadaku, Rasulullah SAW. telah menunjukkan kebenciannya kepada persoalan yang aku tanyakan. "Berkata pula 'Uwaimir: "Demi Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan sendiri kepada beliau (Rasulullah SAW.). Setelah'Uwaimir tiba, kedapatan Rasulullah SAW. berada ditengah-tengah orang banyak. Maka dengan serta-merta 'Uwaimir pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang hal itu. Jawab Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan Allah bertalian dengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu, oleh sebab itu panggillah istrimu kemari. "Kata Sahal: "Maka terjadilah li'an antara kedua suami istri itu di hadapan Rasulullah SAW. di tengah-tengah khalayak ramai, sedangkan saya sendiri hadir bersama-sama orang banyak itu. "Setelah selesai peristiwa li'an itu, berkatalah 'Uwaimir kepada Rasulullah SAW.: "Jika saya tetap mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanya memfitnah dan berdusta atas dirinya."Seketika itu juga perempuan (istri) itu di talak tiga oleh 'Uwaimir, sebelum Rasulullah SAW. sendiri memerintahkannya. Ibnu Shihab berkata: "Maka peristiwa itulah yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi li'an antara suami istri"(HR. al-Bukhari).

[34]Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, juz v, hadist nomor 5308, dalam kitab *thalaq* bab *li'an*, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 218.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hadist yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW yang di atas berisikan sunnah Rasul dalam menyelesaikan masalah perceraian karena tuduhan yang dituduhkan suami terhadap istrinya tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan beliau menganjurkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk mengangat sumpah *li'ān.*

Seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berzina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama, sebab tuduhan itu haruslah disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduh berzina. Sebab anak yang di kandung bisa saja hasil hubungan dengan dirinya, kecuali sudah benar-benar yakin bahwa istrinya berbuat zina.

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya terjadi perkara *li'an.* Sebagian ulama seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa perkara *li'an.* Orang yang pertama kali melakukan *li'an* adalah Hilal bin Umayyah, dalam islam terjadi pada bulan Sya'ban tahun 9 H tepat malam Jum'at di Mesjid Nabi[35]. Sebagian yang lain mengatakan bahwa perkara *li'ān* dalam Islam terjadi pertama kali pada tahun 10 H,

[35] Zaki al-Din 'Abd al-'Azhīm al-Mundzīri, *Ringkasan Shahīh Muslim,* (Bandung : PT Mizan Pustaka, 1993), hlm. 492-493.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Nabi SAW wafat pada tahun 11 H[36].

Para ulama bersepakat bahwa mengenai perkara *li'ān* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, al- Sunnah, Qiyas dan Ijma'[37].

3. **Prosedur Perceraian dengan Cara *Li'ān* Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta Praktek di Pengadilan Agama**

   a. **Penyelesaian Perkara *Li'ān* Menurut Fiqih Islam**

Dari segi Fiqih Islam, apabila seorang suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri dan istri bersedia mengangkat sumpah sebagai penolakan terhadap tuduhan suami kepadanya, maka tidak ada suatu tata cara lain selain dari bentuk tata cara *li'an.*

Di syariatkannya *li'ān* adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunnya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada keragu-raguan. Dalam melakukan *li'ān* suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnah atau tuduhan dari orang lain. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

[36] Abdul Rahman al-Jaziri, *alih bahasa Abdul Majid dan Umar Mujtahid*, *Kitab al-Fiqh ala Mazāhibi al-Arba'ah*, (Mesir : Mathba'ah Tijariyah al-Kubra,t.t), hlm. 97.

[37] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 416.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمن، اَلْمُتَلاَعِنَانِ اَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ. اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ اَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ اِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ. وَ اِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ اَتَاهُ فَقَالَ: اِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ ابْتُلِيْتُ بِهِ. فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ هذِهِ الاٰيتِ فِى سُوْرَةِ النُّوْرِ { وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ} فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَ وَعَظَهُ وَ ذَكَّرَهُ وَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاٰخِرَةِ، فَقَالَ: لاَ، وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا.ثُمَّ دَعَاهَا وَ وَعَظَهَا وَ اَخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاٰخِرَةِ. فَقَالَ لاَ، وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا اِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ. اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ. اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا **رواه مسلم**

Artinya : Dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdirrahman. Dua orang yang saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?" ia menjawab, 'Subhanaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menyatakan hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia membicarakanya (mengadukan) berarti membicarakan perkara yang besar, namun bila diam berarti mendiamkan perbuatan seperti itu. 'Nabi SAW diam dan tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata, 'Sesengguhnya yang aku tanyakan kepadamu itu telah aku alami. Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat didalam surah an-Nuur, 'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berziana). '(QS. al-Nuur (24: 6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut. Kemudian beliau menasehatinya, mengingatkan dan memberitahukannya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata, 'Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdusta mengenainya (maksudnya istrinya). 'Kemudian beliau memanggil wanita tersebut, lalu menasehatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Wanita itu berkata, 'Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sesungguh ia telah berdusta. 'Lalu mulailah laki-laki itu bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang wanita, ia pun bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila ternyata suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau memisahkan keduanya. (HR. Muslim)[38].

Berdasarkan hadist tersebut, Maka *li'an* dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu:

1) suami bersaksi dengan mengangkat sumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia sungguh berada dipihak yang benar, dan suami bersaksi dengan mengangkat sumpah kelima semoga laknat Allah menimpa kepadanya jika ia berdusta, kemudian,
2) istri bersaksi dengan mengangkat sumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya berkata dusta, dan istri mengangkat sumpah kelima semoga murka Allah menimpanya apabila suaminya berkata benar.
3) Lalu suami istri tersebut bercerai, dimana pengucapan sumpah *li'an* tersebut dilakukan dihadapan orang yang beriman dalam jumlah

[38] Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, jilid XI, hadist nomor 2742, dalam kitab *thalaq* bab *li'an*, (Beirut Libanon: Daar al-Alma'rifah, t.t.), hlm. 362-363.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang banyak.

Dalam hal menuduh istri berbuat zina, apabila tanpa mengemukakan bukti yang nyata suami harus bersumpah bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya. Sumpah tersebut tidak boleh diputus "istrinya berzina" tetapi harus dilanjutkan sampai "anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya", dan tidak boleh dipotong dengan "anak itu bukan anaknya", tetapi harus diawali dengan "istrinya berzina". Sumpah diucapkan empat kali, dan ucapan yang kelima berbunyi "kalau saya berdusta sungguh laknat Allah akan menimpa saya".Harus disebut kata laknat supaya orang tidak mudah bersumpah[39].

Para imam mazhab telah sepakat bahwa apabila suami menuduh istrinya berbuat zina atau menolak kehamilannya, sementara tidak ada bukti yang mendukungnya, maka ia mendapatkan hukuman *had* atau bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia termasuk kedalam orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya[40].

Tentang kapan terjadi *li'ān,* sebagaimana para ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'ān*, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian ulama lain

[39] Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifāyah al-Ahyār*, juz II, (Mesir : Dar al-Kutub al-Araby, t.t.), hlm. 122.

[40] Jalaluddin al-Shuyūti, *Lubabun Nuqūl fi Asbābun Nuzūl*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2008), hlm. 132.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa terjainya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh hakim. Pendapat tentang sahnya terjadi *li'an* sejak putusnya pengadilan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan al-Tsauri, dan pendapat terakhir ini pula yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[41].

Adapun syarat sahnya proses *li'ān*, menurut mazhab Hanbali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak, yaitu:[42]

1) *Li'an* dilakukan dihadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin Umayah dengan Syuraik al-Samha. Syarat ini disetjui oleh ulama lain.

2) *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim, Syarat ini disetujui oleh ulama lain

3) Lafal *li'ān* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini disepakti ulama lain.

4) Lafal yang dipergunakan *li'ān* itu sesuai dengan yang ditentukan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal "sesungguhnya saya

[41] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke -2, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 151.

[42] Abdul Wahab al-Bagdādi, *Loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang benar", diganti dengan "sesungguhnya ia (istri itu) telah berbuat zina", atau lafal "bahwa dia (suami) termasuk orang yang berdusta" diganti dengan "sesungguhnya dia berdusta". Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti "*ahliful*" dan "*aqsimu*" (kedua berarti "saya bersumpah"). Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tidak bisa digunakan dalam *li'an.* Menurut mereka kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat "*asyhadu*" (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

5) Proses *li'ān* harus berurut yang dimulai dengan sumpah suami sebanyak empat kali dan kelima seami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.

6) Jika suami hadir dalam persidangan *li'ān* , maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk pihak lainnya. Akan tetapi jika ada diantara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Syarat ini pun disetujui ulama lain. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menyatakan proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya *li'ān.* Ulama mazhab Syafi'idan mazhab Hanbali menyatakan bahwa *li'ān* dianjurkan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jemaah umat islam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq mengemukakan dengan penjelasannya yang terperinci bahwa didalam Hukum Islam *li'ān* dibagi kepada dua macam yaitu[43]:

1) Suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. Jika ada laki- laki yang menzinai seorang perempuan, suaminya melihat dan istri mengakui telah berbuat zina dengan laki-laki tersebut serta suami yakin dengan pengakuan istrinya, maka dalam hal ini tidak ditempuh dengan cara *li'ān* tetapi lebih bagi diselesaikan perceraiannya dengan talak biasa, bukan mengadakan *mulā'anah.*
2) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai benihnya, maka dalam hal ini boleh *bermulā'anah* jika merasa ia belum pernah mencampuri istrinya tetapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau juga telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.

Ulama mazhab Maliki berpendapat, suami mengaku melihat istrinya berzina, maka disyaratkan untuk tidak melakukan senggama dengan istrinya tersebut setelah tuduhan dijatuhkan[44]. Mazhab Maliki menjadikan *li'ān* itu wajib karena adanya tiga faktor:

a. Jika suami mengaku istrinya berzina serta melihatnya dengan mata

[43] Abdul Manan, *Op. cit.*, hlm. 146.
[44] Abdul Rahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 248.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala sendiri.

b. Jika sumi tidak mengakui kehamilan istrinya, karena yang diketahui oleh suami bahwa istrinya tidak dalam keadaan mengandung.

c. Menuduh istrinya berzina tanpa adanya pengakuan dan bukti-bukti yang kuat yang dapat diajukan oleh suami.

Berkaitan dengan Teori *li'ān*, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pada hakekatnya *li'ān* merupakan sumpah suami sebanyak empat kali atas tuduhannya terhadap istrinya atau penolakan terhadap anak yang dilahirkan istrinya kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya jika tuduhan itu tidak benar", dan istri meakukan sumpah penolakan sebanyak empat kali dan dilanjutkan dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya apabila suaminya berkata benar[45].

Dalam kitab fiqih tradisional masih ditemukan pendapat para pakar Hukum Islam tentang apakah *li'ān* itu sebagai sumpah atau kesaksian. Menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak menyebutkan bersaksi bagi dirinya. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li'ān* adalah kesaksian dengan alasan bahwa firman Allah yang

[45] Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan tentang *li'ān* adalah penekanan kepada "maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah" dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa istri mengucapkan kesaksian pula[46].

Bagi para ahli hukum Islam yang berpendapat *li'ān* itu sumpah, maka *li'ān* dipandang sah hanya suami istri yang sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak,atau sama–sama orang yang adil, atau sama–sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka, sedangkan para ahli Hukum Islam yang menganggap *li'ān* itu kesaksian berpendapat bahwa tidak sah *li'ān* suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima, karena itu haruslah suami istri tersebut sama–sama orang yang merdeka dan muslim[47]. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam masalah ini yang benar adalah merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, orang-orang yang *bermulā'anah* harus punya sama-sama hak sumpah dan persaksian, maksudnya kesaksian yang dkuatkan dengan sumpah dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutus perkaranya dan memperkuat pernyataannya[48].

[46] Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 147.
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*, hlm. 148.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyelesaian Perkara *Li'ān* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 126 disebutkan bahwa *li'ān* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau mengingkari tersebut[49].

Tata cara *li'ān* sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: [50]

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti sumpah kelima denagn kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;

c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,

[49] Lihat Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam
[50] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dianggap tidak terjadi *li'ān.*

Pelaksanaan *li'ān* pada Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dengan jelas pada ayat (a) bahwa suami harus melakukan sumpah sebanyak empat kali yang harus diikuti dengan sumpah kelima sebagai penguat sumpah dengan menyebutkan atas nama Allah, bagi istri yang tertera pada ayat (b) istri menolak sumpah suami dengan mengangkat sumpah penolakan sebanyak empat kali dan diikuti sumpah kelima atas nama Allah. Penolakan sumpah yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya adalah sebagai hak, bukan kewajiban, karena itu istri boleh bersumpah, dan boleh juga tidak. Kalau istri bersumpah maka terjadilah penyelesaian perkara itu dengan cara *li'an.* Sebab baru dikatakan telah terjadi *li'ān,* bila suami istri saling bersumpah dengan redaksi sumpah seperti tersebut dalam Pasal 127 pada ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam[51].

Dalam Pasal 127 ayat (c) menegaskan bahwa didalam pelaksanaan ayat (a) dan (b) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabila suami telah melakukan sumpah atas tuduhan dan penolakannya terhadap istrinya maka istri harus melakukan sumpah penolakan atas tuduhan dari pihak suami terhadapnya, sesuai yang dijelaskan didalam ayat (b), bila kedua

[51] Abdul Manān, *Loc.Cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yaitu pihak suami dan istri saling melakukan sumpah di muka hakim pengadilan, maka terjadilah *li'an* atas keduanya.

c. Praktek Perkara Perceraian *Li'ān* di Pengadilan Agama

Pelaksanaan *li'ān* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apabila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara *li'ān.*

Pelaksanaan *li'ān* sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan penerapan pelaksanaan perceraian *li'ān* di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: [52]

a. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami untuk mengucapkan sumpah *li'ān* dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut**: "*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina".**

Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung

[52] Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0609/Pdt.G/2010/PA. Slawi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut:

"*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya." Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut :

"Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta."

b. Majelis Hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah *li'ān* dihadapan sidang Pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:

"*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina." Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut: **"*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tiak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya."**

Dan pihak istri mengucapkan sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut:

"Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta."

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang kapan terjadi *li'ān* sebagaimanapara ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'ān*, maka sejak itu pula suami istri tersebut harus dipisahkan. Sebahagian ulama mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak adanya putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim[53]. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan al-Tsauri. Pendapat yang terakhir ini pula yang diikuti oleh pearturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[54].

Dalam perkara perceraian apabila berakhir dengan cara *li'an*, maka suami harus mengucapkan kelima sumpah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perkataan tersebut adalah harus sesuai dengan perintah hakim, dan suami harus menyebutkan istrinya, jika istrinya berada diluar negeri atau tidak berada pada tempat yang sama, maka nama istrinya harus dihubungkan dengan nasab ayahnya agar terdapat perbedaan antara istrinya dengan perempuan yang lain, dan jika istrinya hadir maka cukup menunjuk kearah istrinya, karena berdasarkan hal tersebut, sudah cukup perbedaan antara istrinya dengan perempuan yang lain, sehingga tidak perlu disebutkan nama dan nasabnya. Jika suami ingin mengingkari anak yang berada didalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka dalam sumpahnya suami harus

[53] Sahal Machfudz, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 351.
[54] Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 151.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa ia mengingkari anak atau kandungan istrinya bukan anaknya. Apabila suami ingin menuduh istrinya berzina dan menolak anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan istrinya sebagai hasil zina, namun ia lupa mengucapkan anak tersebut, maka suami wajib mengulangi sumpah *li'ān*, jika tidak dilakukan pengulangan sumpah berarti suami tidak menolak anak yang berada didalam kandungan istrinya tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa *li'ān* itu merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, meskipun secara tegas tidak menyampaikan demikian. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1) yang sangat bersifat umum sehingga Mengandung berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya[55]. Pasal 88 ayat (1) berisikan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara *li'ān* [56]. Dalam hal ini jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut adalah cukup berpedoman kepada ketentuan yang tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) yaitu hakim cukup menerapkan alat bukti sumpah dalam bentuk sumpah tambahan (*suplatior eed*) dan tidak dalam bentuk sumpah menentukan (*decisoir eed*) dalam

[55] Abdul Manaf, *Op.cit.*,hlm. 50.
[56] Lihat Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktikan perbuatan zina dalam perkara perceraian[57].

Perkara perceraian *li'ān* adalah dimana suami tidak dapat mendatangkan bukti untuk meyakinkan hakim tentang apa yang telah ia tuduhkan kepada istrinya. Oleh karena itu hakim memerintahkan kepada suami untuk mengucapkan sumpah sebagai alat bukti atas tuduhan yang ditujukan kepada istrinya atas tuduhan zina yang diyakininya tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 87 dan 88 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 .

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Dalam lapangan ilmu Hukum menurut Andi Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manaf bukti itu sesuatu yang meyakinkan kebenaran atas suatu dalil, pendirian maupun dakwaan[58]. Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi yakni bukti akan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak[59].

Perkara *li'ān* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas

[57] Abdul Manān, *Op.cit.*, hlm. 149.
[58] *Ibid.*, hlm. 37.
[59] A Mukti Orto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 135.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang- Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi[60]. Dalam hukum Acara Perdata berdasarkan HIR/RBg, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alat pembuktian yang sah yaitu:[61]

a. Bukti tulisan;

b. Bukti dengan saksi-saksi;

c. Persangkaan-persangkaan;

d. Pengakuan;

e. Sumpah.

Sehingga apabila suami telah mampu mengajukan bukti permulaan, hakim dapat memerintahkannya untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan ketentuan suami dapat melaksanakannya atau tidak dapat melaksanakannya. Jika ia melaksankan maka ia berhasil membuktikan dalil gugat, kalau tidak bersedia maka suami

[60] Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009.
[61] Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap gagal membuktikan dalil gugat, dalam hal ini perkara yang diajukan itu dapat ditolak oleh hakim. Batas minimal pembuktian dengan sendirinya tunduk kepada hukum acara biasa (Pasal 169 HIR dan 306 RBg), tetapi jika suami mau mengucapkan sumpah tambahan itu menurut tata cara yang ditentukan dalam surat al--Nuur ayat 4, 6 dan 7 itu adalah lebh baik. Jadi ada kompromi dalam menerapkan *li'ān* sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum Islam[62].

Penerapan bukti sumpah dalam perkara gugat cerai alasan zina diajukan, tidak mengalami kesulitan, karena dalam hai ini berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa tata cara agar berpedoman kepada hukum acara yang berlaku secara umum.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada istri untuk membuktikan perbuatan zina yang dituduhkan oleh pihak suami kepadanya dengan alat bukti sumpah. Hanya saja alat bukti sumpah yang diperbolehkan adalah terbatas pada alat bukti sumpah tambahan dan sama sekali tidak boleh mempergunakan alat bukti sumpah menentukan. Rasio dari penerapan alat bukti sumpah

[62] Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 149.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan dalam hal gugat cerai karena alasan zina adalah untuk menjaga agar pihak istri tidak terlalu menggampangkan untuk perceraian, sebab kalau sumpah penentu yang diterapkan maka perkarapun cepat selesai[63]. Disamping itu juga untuk berjaga-jaga agar sumpah penentu tidak disalahgunakan oleh pihak istri yang tidak jujur, di persidangan cukup bersumpah maka selesailah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama[64].

4. Syarat dan Rukun *Li'ān*

Di syariatkannya *li'ān* adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (*nasab*) sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada ke ragu-raguan. Dalam melakukan *li'ān* suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *li'an*, antara lain:

1. Rukun *Li'ān*

Rukun *li'ān* adalah sebagai berikut:

a. Suami, tidak akan jatuh *li'ān* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).

b. Istri, tidak akan jatuh *li'ān* apabila yang dituduh tersebut bukan

[63] Abdul Manan, *Loc.Cit.*
[64] *Ibid.*, 150.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya.

c. *Shighat* atau *lafadz li'ān*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya[65].

2. Syarat *Li'ān*

Adapun syarat wajib *li'ān* dibagi dalam empat kelompok, yaitu[66]:

a. Syarat yang kembali kepada suami istri

Syarat yang kembali pada kedua belah pihak yaitu suami istri adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah (utuh)

Berdasar pada QS. al-Nur: 6-7 dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak ber*mula'anah* adalah antara suami dan istri. Oleh sebab itu *li'an* tidak dapat dilakukan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian halnya, *li'ān* tidak dapat dilakukan terhadap seorang penuduh yang nikahnya fasid (rusak), maupun terhadap seorang istri yang tertalak *ba'in* karena dengan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu ditujukan kepada seorang istri yang sedang ber*iddah* talak *raj'i*, maka *li'ān* tetap berlaku kepada kedua belah pihak[67].

2. Merdeka, baligh, berakal, Islam, dapat berbicara, dan tidak

[65]Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Siwāsi, *Fath al-Qodir*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 248-250.

[66]Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtār*, Juz V, (Lebanon: Dar al-kutub al-'Ilmiah, t.t.), hlm. 149-150.

[67]*Ibid*., hlm. 151.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya hukuman had zina[68].

Dapat berbicara merupakan salah satu syarat yang harus ada bagi orang yang ber*mulā'anah*. Berbicara yang dimaksud di sini adalah komunikasi secara langsung yaitu menggunakan lisannya. Dan dalam hai ini ada perselisihan pendapat di antara para fuqaha yang akan penulis jelaskan pada sub bab setelah ini yaitu pandangan ulama tentang *li'ān* bagi orang bisu. Karena dalam hal ini ada ulama yang membolehkan *li'ān* bagi orang bisu, tetapi juga ada yang melarangnya.

b. Syarat yang kembali kepada penuduh (suami)

Li'ān diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinahan yang ia tuduhkan pada istrinya[69].

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Nur: 6:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidakada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (QS. al-Nur: 6) [70].

Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan

[68]Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 486.
[69]Abdul Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 609-613.
[70]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Loc. cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa istrinya telah berzina, maka *li'ān* tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya. Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut *li'ān* saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan *li'ān* merupakan dua bukti (yang memeliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain[71].

c. Syarat yang kembali kepada tertuduh (istri)

Adapun syarat yang kembali kepada tertuduh, yaitu:

1. Adanya pengingkaran istri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan kepadanya, sehingga apabila istri mengaku telah berbuat zina, maka *li'an* tidak wajib dilakukan. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah hukuman had zina kepada istri.
2. Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina[72].

d. Syarat yang kembali kepada tuduhan.

Syarat yang kembali kepada tuduhan adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas, seperti ucapan suami kepada istrinya "Hai wanita yang berzina", tetapi apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka *li'an* tidak dapat dilaksanakan seperti penuduh dalam

[71]Abdul Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Ibid.*, hlm. 610.
[72]Alaudin bin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Op.cit.*, hlm. 37.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhannya mengganti kata zina dengan kata *liwāth*[73].

2. *Li'ān* hanya ada di negara Islam. *Li'an* tidak dapat dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilaksanakan diluar negara Islam, karena wilayah kekuasaan pengadilan tersebut hanya meliputi di mana pengadilan itu berada yang mana hukum itu dapat berlaku[74].
3. *Li'ān* terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, karena Nabi SAW. memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan *li'ān* di hadapan beliau[75].

5. Sebab dan Akibat Hukum *Li'ān*

Terjadinya *li'ān* disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya *li'ān* setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan istrinya tersebut[76].

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku

[73] Ibnu 'Abidin, *Op.cit.*, hlm. 151.
[74] Ibnu 'Abidin, *Loc.cit.*
[75] Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 488.
[76] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 271-272.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama[77].

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah *li'ān* . Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah *li'ān* pula, sehingga terjadi *mulā'anah* di antara kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian berarti salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

Adapun akibat hukum dari peristiwa *li'an* yang dilakukan oleh suami istri adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
2. Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah *li'ān* juga.
3. Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri.
4. Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

[77]*Ibid* .

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَن ابْن عُمَر اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَعِنُ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَاَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفرقاً بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمرْاَةِ (رواه البخاري) [78].

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di li'an).

5. Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan *li'ān* itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ لَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فُرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَاَةٍ قَذَفَهَا وَاَحْلَفَهُمَا (رواه البخاري) [79].

Artinya: "Dari Nafi' bahwasanya Ibnu 'Umar ra. memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW. telah memisahkan seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) dimana suami menuduh istrinya berbuat zina dan Nabi menyumpah keduanya".

Sedangkan akibat hukum *li'ān* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal 125 KHI).
2. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut

[78]Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, juz v, hadist nomor 5315, dalam kitab *thalaq* bab *li'an*, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 222.

[79]Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, juz v, hadist nomor 5313, dalam kitab *thalaq* bab *li'an*, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 221.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(pasal43 (1) huruf b KHI).

3. Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
4. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri (pasal 163 (2) huruf b KHI).
5. Anak yang di kandung atau dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI).
6. Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah *iddah* bekas istri (pasal 162 KHI)[80].

6. **Zina, Qadzaf, dan Hubungannya dengan *Li'ān***

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.[81]Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena karena kepemilikan (budak).[82]

Sedangkan pengertian zina menurut para imam Mazhab adalah:

[80] Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam.*

[81]A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308.

[82]Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm. 600.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita itu bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.[83]

Ayat Al-Qur'an di bawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa Islam mengharamkan zina:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ
ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya :*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."*(al-Nur :2)[84].

[83]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7.
[84] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Op. cit.*, hlm. 453.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zina yang dapat menyebabkan hukuman had adalah ketika ujung kepala zakar sudah masuk di dalam kemaluan wanita yang diharamkan, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu diselain kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum *had*, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman *ta'zir*.[85]

Hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (*muhson*) lebih berat dari yang belum menikah (*ghairu muhson*) yaitu dibunuh dengan cara dirajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hukuman bagi pezina yang lajang adalah didera 100 kali dan di asingkan selama setahun.[86].

Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Qadzaf dalam arti bahasa adalah اَلرَّ مَي بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوَهَا artinya melempar dengan batu dan lainnya. Jadi dapat diartikan bahwa qadzaf ialah menuduh orang lain berzina. Misalnya seseorang mengatakan, "Wahai orang yang berzina," atau lain sebagainya yang dari

[85]Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah,Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 469.

[86]*Ibid.*, hlm. 470.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan tersebut difahami bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina.[87]

Dari definisi qadzaf ini, Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan sebagai berikut:

اَلْقَذْ فُ عِبَارَةٌ أَنْ يَتَّهِمَ شَخْصٌ أخَر بالزِّنَا صَرِيْحًا أَوْدِلاَ لَةً

Artinya: Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas).[88]

Dan dasar hukum larangan qadzaf firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik". (Qs. An-Nuur: 4)[89].

Had Qadzaf bisa ditetapkan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut:

Persaksian, persaksian jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan persaksian dalam masalah qadzaf sama dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina.

Pengakuan, pengakuan yaitu si penuduh mengakui bahwa telah malakukan tuduhan zina kepada seseorang. Menurut sebagian ulama, kesaksian terhadap orang yang melakukan zina harus jelas, seperti

[87] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam, (*Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1971), hlm. 148.
[88] Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 60-61.
[89] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Loc. cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuknya ember ke dalam sumur (*kadukhūlid dalwi ilal bi'ri*). Ini menunjukkan bahwa jarimah ini sebagai jarimah yang berat seberat derita yang akan ditimpahkan bagi tertuduh, seandainya tuduhan itu mengandung kebenaran yang martabat dan harga diri seserang. Para hakim dalam hal ini dituntut untuk ekstra hati-hati dalam menanganinya, baik terhadap penuduh maupun tertuduh. Kesalahan berindak dalam menanganinya akan berakibat sesuatu yang tak terbayangkan.

Sumpah, dengan sumpah menurut Imam Syafi'i jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang menuduh (pelaku) untuk bersumapah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk sumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar malakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had qadzaf. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang di kemukakan oleh madzhab Syafi'i. sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan madzhab Syafi'i.[90]

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

[90] Haliman, *Op.cit.*, hlm. 183.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman Pokok, yaitu cambuk atau dera sebanyak-banyaknya delapan puluh kali. Hukuman ini adalah merupakan hukuman had yang telah ditentukan oleh syara'. *Hukuman tambahan*, yaitu tidak diterima persaksiannya.

Jumlah cambuk adalah 80 kali, tidak dikurangi dan tidak ditambah, bila ia bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat. Perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan mereka dalam mengartikan surat al-nur ayat ke-4 tentang *istisna* (eksepsi) apakah *istisna*nya kembali kepada kata yang terdekat ataukah kembali kepada seluruhnya.

Di samping itu, menurut Imam Malik bila seseorang malakukan qadzaf dan minum khamar maka sanksinya cukup satu kali, yaitu delapan puluh kali cambuk. Karena baik qadzaf maupun minum khamar sama-sama diancam dengan delapan puluh kali jilid. Dan karena sanksi kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama. Sedangkan menurut ketiga Imam lainnya sanksi qadzaf tidak dapat bergabung dengan sanksi jarimah lainnya, masing-masing berdiri sendiri.[91]

Adapun hubungannya *li'ān* dengan zina dan *qazaf* adalah bahwa *li'an* yaitu suami yang menuduh istrinya berzina atau istri yang menuduh suaminya berzina dan zina yang dimaksud disini adalah zina besar, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, sedangkan tuduhannya bisa

[91] A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 68-69.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *qazhaf* jika menuduh orang lain dan dapat dijatuhi *had* jika tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Namun jika suami sendiri yang menuduh istrinya meskipun tidak dapat mendatangkan saksi, suami bisa terbebas dari hukuman dengan cara melakukan *li'ān*, dan tidak perlu lagi untuk mendatangkan saksi. Hukuman *had* bisa terlepas dengan melaksanakan *li'ān.*

Li'ān terjadi karena adanya pengakukan suami atau istri bahwa salah seorang diantara mereka telah melakukan zina. Pengakuan suami istri dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan hakim melaksanakan *li'ān* diantara mereka. Maka suami istri bersumpuh empat kali dan yang kelima adalah laknat Allah atas mereka jika mereka berdusta.

7. **Hikmah *Li'ān***

Menurut al-Jurjawi, dalam sumpah *li'ān* terkandung beberapa hikmah antara lain[92]:

a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara kedunya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.

[92] Ahmad Ali al-Jurjāwi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam), alih bahasa Hadi Mulyo & Shobahussurur*, (Semarang: CV. al-Syifa, 1992), hlm. 334.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Melarang dan memperingatkan suami-istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.

c. Menjaga kehormatanya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

B. Konsep Tunawicara

1. Pengertian Tunawicara

Tunawicara dalam bahasa Arab berasal dari kata: خَرِسَ - يَخْرَسُ - خَرَسًا yang berarti bisu, diam, tutup mulut[93]. Sedangkan menurut istilah setiap gangguan bicara yang dialami oleh seseorang yang berpotensi menghambat komunikasi verbal yang efektif[94].

Gangguan berbicara dapat muncul dalam berbagai bentuk: terlambat berbicra, artikulasi yang aneh dan tidak sesuai, gagap, tidak mampu menggunakan kata-kata yang tepat sesuai konteks, penggunaan bahasa yang aneh atau sedikit bicara. Seperti dijelaskan di atas, bahwa gangguan bicara pada seseorang dapat juga dipengaruhi oleh kelainan pada pendengaran[95].

Menurut Heri Purwanto tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun

[93] Ahmad Wirson Munawwir, *Op.cit.*, hlm. 1252.
[94] Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Spcial Needs?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 20.
[95] *Ibid*,. hlm. 21

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan[96].

Sedangkan menurut Menurut Frieda Mangunsong, tunawicara atau kelainan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif[97]. Kemudian menurut Dr. Muljono Abdurrachman dan Drs.Sudjadi dalam buku *Pendidikan Luar Biasa Umum*, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara[98].

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

2. Faktor Penyebab Tunawicara

Menurut Drs. Sardjono tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika[99] :

a. Sebelum anak dilahirkan/ masih dalam kandungan (pre natal)
b. Pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan (umur neo natal)
c. Setelah dilahirkan (pos natal)

---

[96] Heri Purwanto, *Ortopedagogik Umum*, (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta, 1998), hlm. 42.

[97] Frieda Mangunsong, dkk., *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, (Jakarta: LPSP3 UI, 1998), hlm. 54.

[98] Muljono Abdurrachman dan Sudjadi, *Pendidikan Luar Biasa Umum*, (Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994), hlm. 34.

[99] Sardjono, *Orthopaedagogiek Lanjut*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1990), hlm. 23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Gangguan pre natal

a) Hereditas (keturunan)

Yaitu apabila anak tunawicara sejak dalam kandungan karena diantara keluarga terdapat tunawicara atau membawa gen tunawicara sehingga ketika lahir anak tersebut memiliki gangguan tunawicara. Ini disebut dengan tuli genetis. Perbedaan rhesus ayah dan ibu juga dapat menyebabkan abnormalitas pada kelahiran anak.

b) Anoxia

Kekurangan oksigen dalam janin dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan syaraf yang menyebabkan ketidak sempurnaan organ salah satunya aorgan bicara seperti pita suara, tenggorokan, lidah, dan mulut.

2. Gangguan neo natal

Prematur, Bayi-bayi prematur yang lahir dengan berat badan tidak normal dan lahir dengan organ tubuh yang belum sempurna dapat mengakibatkan kebisuan yang kadang disertai ketulian. Kurangnya berat pada ketika lahir juga dapat menyebabkan jaringan-jaringan.

3. Gangguan pos natal

a) Infeksi

Sesudah dilahirkan anak menderita infeksi misalnya campak yang menyebabkan tuli preseftik, virus akan mennyerang cairan koklea, menyebabkan anak menderita otitis media (koken). Akibat yang sama

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terjadi bila anak menderita scaerlet fever, dipteri, batuk hejang atau tertular sifilis.

b) Meningitis (radang selaput otak)

Penderita akan mengalami kelainan pada pusat syaraf pendengaran dan akan mengalami ketulian perseptif.

c) infeksi alat pernafasan

Seseorang dapat menjadi tuna wicara apabila terjadi gangguan pada organ pernafasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada mulut dan lidah.

Kelainan bahasa dan bicara seringkali berkaitan dengan kelainan yang lain. Frieda Mangunsong, secara spesifik mengemukakakn faktor-faktor yang berkaitan dalam bicara yaitu[100] :

1. Faktor Sentral

Yaitu berhubungan dengan susunan syaraf pusat, yaitu

a) ketidakmampuan berbahasa secara spesifik
b) keterbelakangan mental
c) luka otak (brain injury)
d) autisme
e) defisit dalam hal perhatian dan hiperaktivitas, dll

2. Faktor Periferal

[100] Frieda Mangunsong, dkk., *Op.cit.*, hlm. 56.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, yaitu

a) Gangguan pendengaran

b) Gangguan penglihatan

c) Gangguan fisik

3. Faktor Lingkungan

Disebabkan oleh faktor lingkungan dan psikologik, seperti

a) Penyia-nyian dan penganiayaan

b) Masalah perkembangan perilaku dan emosi

4. Faktor campuran, yaitu kombinasai atau gabungan dari faktor-faktor diatas.

3. Klasifikasi Tunawicara

Dalam buku *Ortopedagogik,* Heri Purwanto mengemukakan tunawicara secara umum diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu[101]:

a. Keterlambatan bicara (Delayed speech)

Yaitu seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya.

b. Gagap (stuttering)

Yaitu kelainan dalam memulai pembicaraan dapat berupa,

a) Pemanjangan fonom atau suku kata depan (prolongation),

b) Pengulangan suku kata depan (repetition),

c) Gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara (silent struggle),

[101] Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 25.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Anak dengan kekacauan dalam berbicara (cluttering), biasanya berupa bicara terlalu cepat, struktur kalimat tidak karuan, repitisi berlebihan.

c. kehilangan kemapuan berbahasa (disphasia).

Yaitu kehilangan kemampuan berbahasa mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat bebicara sama sekali.

d. Kelainan suara (voice disorder)

Ditandai dengan perbedaan suara dengan anak normal. Adapun kelainan suara berupa:

a) Kelainan nada (pitch). Kelainan nada bicara dapat berupa nada terlalu tinggi, terlalu rendah, atau monoton.

b) Kelainan kualitas suara. Kelainan kualitas atau warna suara berupa serak, lemah, atau desah.

c) Kelainan keras lembutnya suara. Kelainan ini dapat berupa suara keras ataupun suara lembut.

4. Karakteristik Tunawicara

Menurut Heri Purwanto dalam buku *Ortopedagogik umum* yang merupakan karakterisktik anak tunawicara adalah[102] :

a. Karakteristik bahasa dan wicara

Pada umumnya anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal.

[102] Heri Purwanto, *Op.cit.*, hlm. 42.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kemampuan intelegensi

Kemamapuan intelegensi (IQ) tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya.

c. Penyesuaian emosi, sosial dan perilaku

Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal, hal ini yang menyebabkan tuna wicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya. Sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal.

Sedangkan yang merupakan ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara adalah:

a. Berbicara keras dan tidak jelas
b. Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya
c. Telinga mengeluarkan cairan
d. Biasanya Menggunakan alat bantu dengar
e. Bibir sumbing
f. Suka melakukan gerakan tubuh
g. Cenderung pendiam
h. Suara sengau
i. Cadel

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Penanganan pada Anak Tunawicara

a. Latihan Artikulasi

Artikulasi adalah gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang lidah dan bibir yang perlu untuk bicara. Menurut Sardjono ada 4 latihan yang perlu dilakukan dalam membantu anak tunawicara[103], yaitu:

a) Latihan meniup
b) Latihan bibir
c) Latihan lidah
d) Latihan velum (untuk anak yang berbicara sengau).

b. Terapi Wicara (speech therapy)

Yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tuna wicara dengan melatih pengucapan oral (mulut).

c. Speech development

Yaitu pengembangan kemampuan bicara. Anak tunawicara dapat diajar berbicara. Dalam masyarakat masih banyak orang yang berfikir bahwa anak tuna wicara tidak dapat membawa suara. Pendapat ini salah sebab anak tuna wicara dapat bersuara. Hal ini tergantung melatih suara tersebut untuk berbicara.

d. speech Improvement

Yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan bicara. Contoh : grammar, spelling, reading, dam comprehension. Setelah anak terbiasa mengucapkan kata-kata dengan

[103] Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 28.

baik maka perlu peningkatan bicara dengan menambah beberapa perbendaharaan kata.

e. Speech correction

Yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi, dengan cara membetulkan dan mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar.

f. Speech education, yaitu pendidikan bicara dan berbahasa.

6. Pendidikan Bagi Anak Tunawicara

Anak tuna wicara perlu di tampung dan diberi pendidikan seperlunya disesuaikan dengan ketunaannya. Sekolah yang khusus menampung anak tuna wicara disebut sekolah luar biasa bagian B. (SLB B). Berpangkal pada ketentuan-ketentuan bahwa :

"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahaan…….. (pasal 27 ayat 1 UUD 45). Kemudian bahwa :

"*tiap-tiap arga Negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat 1 UUD 45)".*

Juga dalam UU no.12 tahun 1954 sebagai undang-undang pokok pendidikan, menetapkan antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas Kebudayaan Kebangsaan (Bab III, pasal 4).

b. Pendidikan dan pengajar luar biasa di berikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan (pasal 6 ayat 2).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud pada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak (pasal 7 ayat 5).

Berdasarkan pedoman pelaksanaan kurikulum SLB untuk tuna rungu wicara bagian B tahun 1977 buku III A 1 dijelaskan kurikulum SLB / B 1976 mengarahkan pada suatu pengajaran bahasa untuk membentuk tuna rungu wicara yang memiliki sikap dan bagian mata, dimana diperhatikan ke seluruhan hidup manusia yang cacat pendengaran dengan segala akibatnya dan kekhasannya sebagai manusia "Pemata" dan diusahakan menyusun hubungan pengertian yang akumulatif dengan keadaan hidup sesungguhnya, yang mencakup kenyataan dan lingkunagan sekitar, tetapi tugas-tugas sosial, budaya dana politik dalam masyarakat.

Adapun tujuan pendidikan bagi tuna rungu wicara agar anak dalam proses belajar mengajar dapat secara langsung berhadapan secara tatap muka agar siswa dapat :

a. Menangkap bentuk ucapan dana pembendahraan kata.
b. Menambah bentuk ucapan ungkapan.
c. Menambah ucapan kalimat.
d. Menambah keseluruhan isi cakapan.

C. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Sejarah Kelahiran Abu Hanifah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi, maka Abu Hanifah tutup usia 70 tahun. Segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengan keluarga berbangsa Persia[104].

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seseorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan Abu Hanifah tidak dikenal kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan.

[104]Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serankai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'y, Hambaly*, Cet. Ke- 9, (Jakarta; Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan[105]. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin malakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama.

Karena perkataan *hanifah* dalam bahasa arab artinya cendrung atau condong kepada agama yang benar. Ada pula yang meriwayatkan, bahwa baliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan *Hanifah* menurut *lughat* Irak, artinya dawat atau tinta. Yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah[106].

---

[105]Ahmad al-Syurbāsi, *al-Aimatul Arba'ah, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Sgafika Offset, 2001), hlm. 15.

[106]Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 20.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal di segenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka Beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah pendidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikut oleh orang banyak, maka ijtihad beliau itu dikenal orang dengan sebutan Mazhab Imam Hanafi[107].

Cici-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkan (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, beribawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)[108].

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya[109]. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang

[107]*Ibid.*
[108]Syaikh ahmad Farid, *Min a'lam al-Salaf, alih bahasa Masturi Ilham dan Asmū'il Taman, 60 Biografi Ulama salaf* , Cet.Ke-2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 170.
[109]Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 21.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya.

Di antara kegemaran Abu hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka ia akan antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalin hubungan baik antara keduanya[110].

2. Pendidikan dan Perjuangan Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar; menjual kain sutra. Di samping berniaga Ia tekun menghafal Al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena al-Sya'bi menganjurkan Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran al-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali. Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan

[110]Hepi Andi bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 47.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama. Di sana diajar filsafat Yunani, hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya.

Di sini hidup golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga *halqah* ulama: pertama, *halqah* untuk mengkaji *(mudzakarah)* bidang aqidah. Kedua, *halqah* untuk ber*mudzakarah* bidang hadits. Ketiga, *halqah* untuk ber*mudzakarah* dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh[111].

Abu Hanifah berjumpa dengan tujuh sahabat nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi diantaranya; 1. Anas bin Malik; 2. Abdullah bin Harits; 3. Abdullah bin Abi Aufa; 4. Watsilah bin al Asqa; 5. Ma'qil bin Yasar; 6. Abdullah bin Anis; 7. Abu Thafail ('Amir bin Watsilah). Dengan para ulama yang terkenal, Abu Hanifah belajar ilmu pengetahuan pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau datang dan belajar atau berguru kepadanya, meskipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru-guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi'in, di antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H); Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada 117 H). Adapun orang alim ahli fiqih yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam

[111]*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H); Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antaranya juga orang pernah menjadi guru Abu Hanifah yaitu Imam Muhammad al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Adbul Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in[112].

Walau beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus menerus bergema di dalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut[113].

[112]Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 22-23.

[113] Juhaya S. Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 71.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

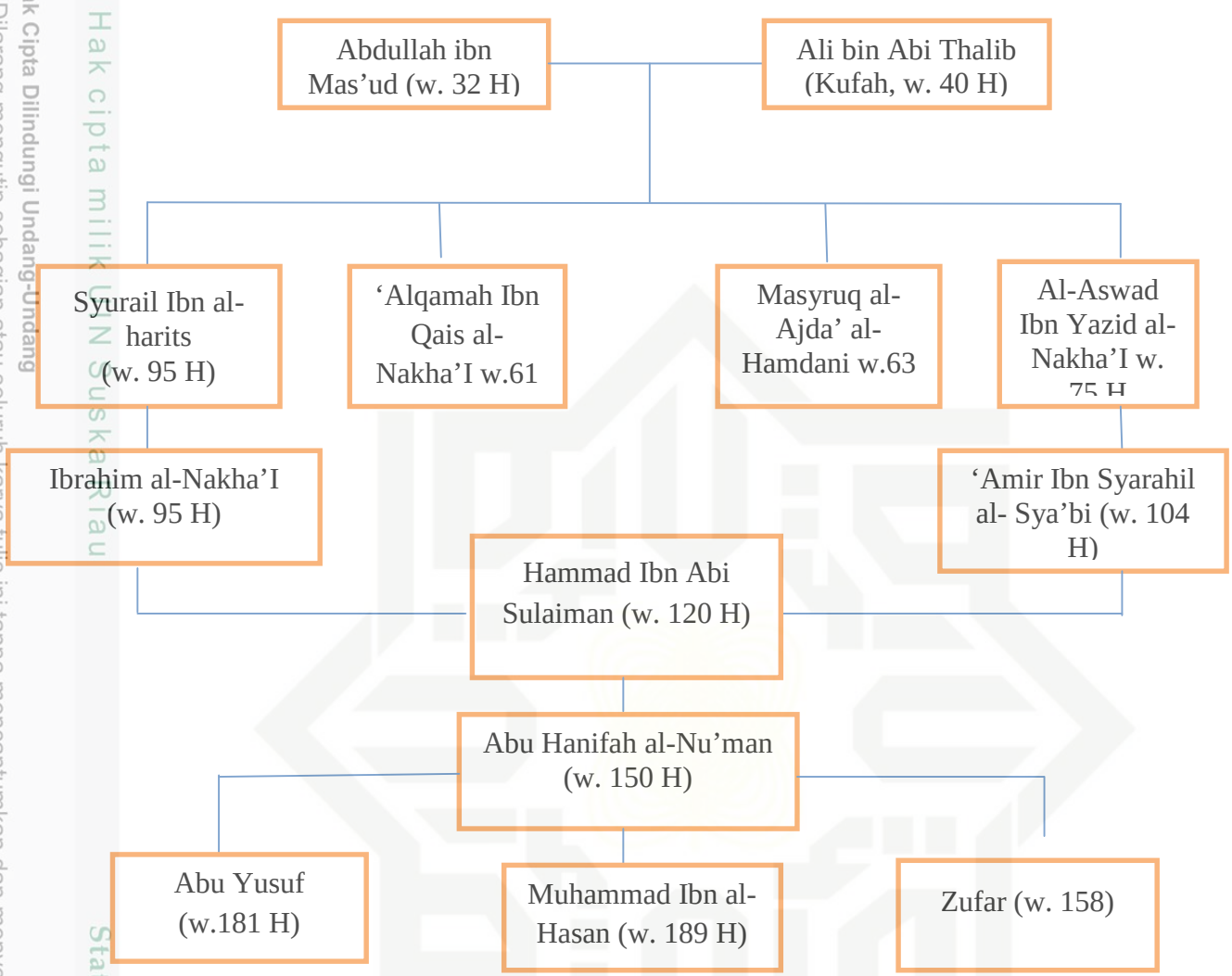

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggocangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham meraka yang tidak disetujuinya.

Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadist, dia mencapai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

puncak tinggi dalam bidang fiqih dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadits, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang Uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat tentang mengarahkan jalan pikirannya dan kecendrungannya.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang di laluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya[114].

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang mendudukkannya ke puncak ilmu diantara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya.

[114]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seorang yang teguh penderian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan kepada al-Hasan al-Basri.
3. Mempunyai jiwa mardeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti segala yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan[115].

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil al-Sya'bi (wafat pada tahun 104 H), al-Sya'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis ulama, para cerdik pandai yang ternama pada waktu itu[116].

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar.Yakni, sejak waktu itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dengan seluas-luasnya.

[115]*Ibid.*, hlm. 26-27.
[116]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sekarang disebut ilmu kalam dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin mambahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat bahwa ilmu kalam adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bagian pokok-pokok agama *(ushulud-din).*

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu fiqh, ialah ilmu agama yang dalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan muamalah atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama di kala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama di kala beliau pergi ke Bashrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Abu Hanifah) yang disuruh untuk mengganti atau

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada para murid beliau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdikannya, suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabat. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen". Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dengan berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan wawasannya[117].

3. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. Kitab *al-Sunnah*
2. Kitab *al-Ra'yu*
3. Kitab *al-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
4. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi.

[117]Hepi Andi Bastoni, *Op. cit.*, hlm. 47.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu dijelaskan bahwa *al-Fiqhul-Akbar* ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqidah atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi al Hakam bin Abdullah al Bakhy, kemudian disyarah oleh Imam Abu Manshur Isma'il al-Māturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha al Maula Ahmad bin Muhammad al Maghnisnya.[118].

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama dinamakan *masa-ilu-usul*; tingkatan kedua dinamakan *masa-ilu-Nawadir*"; dan tingkatan ketiga dinamakan *al-Fatawa wal Waqi'at*[119].

Yang dinamakan dengan *masa-ilu-usul* itu kitabnya dinamakan *dhahirur-Riwayah*. Kitab-kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh baliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun *Masailu-al Usul* itu dalam enam kitab *dhahirur-Riwayah*. Yang mana kitab itu ialah:

---

[118]Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, t.t), hlm. 73.

[119]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kitab *al-Mabsūth*
2. Kitab *al-Jami' al-Shaghīr*
3. Kitab *al-Jami' al-Kabīr*
4. Kitab *al-Ziyādat*

Kitab *dhahirur-Riwayah* dinamai dengan itu, karena masalah-masalah diriwayatkan dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat kepercayaan (*tsiqot)*, yang berbeda dengan *masa-Ilu-Nawadir*. Pada masa permulaan abad IV Hijriah, enam macam kitab itu telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad Marwazy, yang terkenal dengan nama al-Hakim al-Syahid, wafat pada tahun 334 H. Kitabnya dinamakan *al-Kāfy*, kemudian kitab *al-Kaāy* ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal al-Sarkhāsy, wafat pada tahun 490 H, dan kitabnya dinamakan *al-Mabsūth*.

Dalam buku tersebut perkembangna ilmu fiqih di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama *al-Kāfiy* oleh Hakim asy-Syahid. *al-Kāfiy* tersebut disyarahi oleh al-Syarkhāsi dengan nama *al-Mabsūth* juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab *dhahirur-Riwāyah* ini pemerintahan Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun di dalam *Mujallatul- Ahkāmil-Adliyah* pada abad XIX M. setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah, yang menyusun kitab-kitan fiqh, antara lain: al-Syarkhāsi menyususn kitab *al-Mabsūth*, Ala'uddin Abi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasāniy al-Hanāfi (wafat 587 H), menyusun *Badā'i al-Shanā'i fi Tartībi al-Syarā'i* dan lain-lain[120].

Masa-ilu-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan parasahabat beliau dan dalam kitab lain, yang selain kitab *dhahirur-Riwāyah* tersebut ialah: seperti *Hatuniyyat* dan *Jurjaniyyāt* dan *Kaisaniyyāt* bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan *al-Fatawa wal-Waqi'āt*, ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbathnya para ulama mujahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya. Tentang keadaan kitab *al-Fatāwa wal-Waqiat* yang pertama kali, ialah kitab *al-Nawāzil* yang di himpun oleh Imam Abdul Laits al-Samarqandy, wafat pada tahun 375 Hijriah.

Perlu dijelaskan tentang kitab *dhahirur-Riwayah* tersebut[121]:

1. Kitab *al-Mabsūth* kitab ini adalah kitab sepanjang-panjang kitab yang di himpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang dan di tetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari Imam Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisi pula tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi dengan

[120]Rahmad Djatnika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*, Cet. Ke-1, (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi agama/IAIN di Jakarta, Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2009), hlm. 16-17.

[121]Moenawar Chalil, *Op. cit*, hlm. 75-76.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Abi Laila. Orang yang meriwayatkan kitab *al-Mabsūth* tadi ialah Imam Muhammad bin Hasan.

2. Kitab *al-Jami al-Shaghīr* kitab ini berisi beberapa asalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima'ah, yang kedua beliau ini pun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqh, yang permulaannya pasal *al-Shalāt* tetapi di dalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu diatur, disusun dan di bab-bab oleh al-Qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad al-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak mempelajarinya.
3. Kitab *al-Jami al Kabīr* kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.
4. Kitab *al-Sairus-Shahīr* kitab ini berisi masalah-masalah ijtihat semata-mata.
5. Kitab *al-Sairus-Kabīr* kitab ini berisi masalah-masalah fiqh, karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsuwabah.

Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah fiqh adalah *kitabullah*, *sunnaturrasul*, dan atsar-atsar yang shahih serta telah masyhur (diantara para ulama yang ahli), fatwa-fatwa sahabat,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qiyas dan istishan serta adat yang telah berlaku didalam masyarakat umat Islam[122].

Sepanjang riwayat, bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mula-mula sekali yang merencanakan ilmu fiqh dan mengatur serta menyusunnya dengan bab-bab sepasal demi sepasal memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi'in fiqh itu belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu pengetahuan ini, barulah beliau merencanakan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa bab[123].

Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama Iraq *(ra'yu)* ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran *ra'yu*, oleh karena itu perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah satu seorang generasi pengembang aliran *ra'yu.*

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Dalam penetapan ijtihadnya beliau banyak menggunakan *ra'yu* (rasio), banyak pemecahan-pemecahan alternatif sehingga yang beliau berikan dan kemukakan yang berbeda dari para ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra pendapatnya dengan beberapa ulama fiqh mengenai *istinbath* baliau dalam bidang fiqh, seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan

[122]Roestan dkk, *Menelususri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta; CV. Kalam Mulia, 1992), hlm. 360.
[123]*Ibid.*, hlm. 361.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks-teks tertulis menggunakan metode berfikir secara analisis dan krisis[124].

4. Corak Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, dan menerangkan hukum yang kemungkinan terjadi.

Di dalam *al-Intiqo'* disebutkan bahwa pegangan dalam pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah ialah:

أَأَخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فِمَا لَمْ أَجِدُ فَبِسُنَةِ رَسُوْلِ ـ فَإِنْ لَمْ أَجِدُ فِيْ كِتَابِ ـ وَلاَ سُنَةِ رَسُوْلِ ـ أَخَفْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ اَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَلاَ أَخْرَجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِ هِمْ فَأَمَّا إِذْ انْتَهَى اْلأَ مْرُ أَو جَاءَ إِلَى إِبْرَ هِيْمُ وَالشَّعْبِيُّ وَا بْنُ سِرٍّ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَسِعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ وَعَدَدُ رِجَالاً فَقُوْمُ اجْتَهَدُوْافَا جْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوْا.

Artinya: "Sesungguhnya saya berpengang kepada kitabullah jika saja menemukannya. Apa yang saya tidak menemukan dalam kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang pada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, al-Syabi', al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id Ibnu Musayyab maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihat"[125].

[124]Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Cet. Ke-1, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 37.

[125]Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 132.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam nash ini dapat pahami bahwa Abu Hanifah Memakai dalil dalam menentukan suatu hukum yakni:

a. *Al-qur'ān*

Al-Qur'an al- Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir,* dan membacanya mengandung nilai ibadah, di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas[126].

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam, yaitu:

1. Hukum-hukum *i'tiqadiyyah,* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan imam kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir.
2. Hukum-hukum *khuliqiyyah,* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3. Hukum-hukum *'amaliyyah,* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

[126] A. Djazuli, *Op.cit,*. hlm. 62.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Al-sunnah*

Sunnah secara terminology adalah cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk.

Sedangkan dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang ynag tidak melakukannya[127]

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana di sebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan "hukum itu di tetapkan berdasarkan sunnah". Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan "perbuatan ini hukumnya adalah sunnah".[128]

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu[129]:

[127] Amir Syarifuddin, *Op cit.*, hlm, 86-87.
[128] *Ibid*,. hlm. 87-88.
[129] *Ibid*,. hlm. 89-95.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sunnah Qauliyyah

Sunnah *Qauliyyah* adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang di ucapkan nabi itu bukan wahyu al-Qur'an. al-Qur'an juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Qur'an dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang di sampaikan adalah al-Qur'an, atau di nukilkan secara *mutawatir* sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menulisnya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Qur'an

2. Sunnah Fi'liyyah

Sunnah *fi'liyyah* adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang di lihat dan di perhatikan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan di sebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

3. Sunnah Taqririyah

Sunnah *taqririyah* adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak di tanggapi atau di cegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.

c. Fatwa sahabat (*Ahwālus shahābah)*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.

Perlu di tambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan *(aqwal)*, yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bin Hudzail[130], karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya

d. *Ijma'*

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdarnya اجماعا – يجمع – اجمع secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu; kedua, sepakat[131].

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahij dalam suatu masa setelah wafatnya Raasulullah SAW terhadap hukum syara'yang bersifat praktis *(amaly).*[132] Para ulama

[130] Moenawar Chalil, *Op.ci*,. hlm. 79.
[131] Safiudin Shidik, *Op.cit.*, hlm, 39.
[132] Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, hlm, 308.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa Ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum Syara'.

e. *Qiyas*

Secara etimologi, kata qiyas berarti قدر artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut terminology, menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan persamaan 'illat hukum keduanya[133].

Dari defenisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:[134]

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung 'illat hukum.
2. *Far'u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki 'illat hukum sama dengan 'illat hukum yang ada pada ashal, tidak lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.
3. Hukum ashal, yaitu hukum syara' yang di-nashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada *far'u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatannya rasional

[133] Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm, 773.
[134] A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm, 77

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum ashal masih berlaku.

4. ‘illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. ‘illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya ‘illat, dapat dipastikan terdapatnya illat tersebut pada *far’u*, illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat *maqasid al-Syar’iyyah* dan illat tidak berlawanan dengan *nash*

f. *Istihsan*

Istihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu **لِسْتَحْسَنَ - يَسْتَحْسِنُ - لِسْتِحْسَانًا** yang berarti memperhitungkan dan meyakini sesuatu itu baik[135], atau mengikuti sesuatu yang baik menurut perasaan dan fikiran[136]. Makna yang hampir sama juga dipakai oleh al-Sarakhsi, yaitu:

طَلَبُ الأَحْسَنِ لِلإِتْبَاعِ الَّذِىْ هُوَ مَأْمُوْرٌ بِهِ.[137]

Artnya: “Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi suatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan.”

Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh *istihsan* adalah berpaling atau berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hokum *istitsnaiy* (pengecualian) karena ada dalil yang

---

[135] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid. II, Cet. 14, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 18.

[136] ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Mashaadir at-Tasyri’ al-Ilami fi Ma La Nassha Fih*, Cet. III (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 69.

[137] Al-Syarkhāsi, *Ushūl al-Syrakhāsi*, *ditahqiq oleh Abu al-Wafa al-Afghāni*, Cet. Ke-II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 200.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan atau perpindahan ini[138].

g. *Uruf*

Dilihat dari segi bahasa kata ‘urf berasal dari bahasa arab. Masdharnya عرفا - يعرف – عرف sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat أحمد اولى من فلان عرفا Amad lebih dikenal dari yang lainnya[139].

Sedangkan menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantab dan melekat dalam urusan-urusan mereka[140].

Para ulama sepakat apabila *‘urf* bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah maka ‘urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

Di dalam hal yang diperselisihkan Abu Hanifah mengambil salah satunya, yaitu yang lebih dapat diterimanya atau yang lebih dekat kepada apa yang di istinbathkan dari al-Kitab dan al-Sunnah. Apabila tidak ada nash dan tidak ada pendapat para sahabat, Abu Hanifah mempergunakan *qiyas*. Jika di pandang bahwa menggunakan kurang tepat di pergunakan *ihtisan*. Jika tidak dapat di pergunakan *ihtisan* diambilkan *‘urf*.

---

[138]Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh , alih bahasa oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 110.

[139] Saifuddin Shidik, *Op.cit.*, hlm, 72.

[140] Syaid Ahmad Farid, *Op.cit.*, hlm. 170.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh di Madinah sebagai kota menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat. Ada banyak hadis disampaikan kepada beliau kemudian ditolak Abu Hanifah, misalnya;

1. Abu Hanifah Menolak hadist yang maksudnya, nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian, alasan undian termasuk perjudian.
2. Ibnu abi Syaibah dalam sebuah *mushafnya* meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita Yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadist itu karena tidak percaya bahwa rajam di berlakukan kepada mereka. Alasannya bahwa untuk rajam ada dua syarat, Islam dan *muhshan/mushsahnah.*

Dari beberapa contoh ini dapat disimpulkan bahwa tidak sembarangan hadist yang dapat meyakinkan Abu Hanifah sebagai yang berasal dari nabi. Imam Abu Hanifah adalah sebagai pembawa panji *ra'yu* dan *qiyas* membuatnya banyak menggagas fiqh *taqdiri* (asumtif)[141]. Ia tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi untuk di *istinbath*-kan hukumnya, tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari nash-nash. Mengasumsikan berbagai masalah dan menerapkan *qiyas* terhadapnya, dan memberinya hokum yang sama selama memiliki kesamaan *'illah.* Sebagaimana Ia memperbanyak *qiyas* hingga disandingkan pada namanya.

[141] Zulkayandri, *Fiqih Muqaran (merajut 'ara al-fuqaha'* dalam kajian fikih perbandingan menuju kontekstualisasi hokum Islam dalam aturan hokum kontemporer*)*, cet- 1. (Pekanbaru: Programgram Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), hlm 78.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia juga memperbnyak fiqh *taqdiri* (asumtif atau pengiraan) hingga dileketkan pada namanya: *imamul qiyasain* dan pemimpin ahli fiqh *taqdiri* (asumtif) di masanya.

Rasional keputusan fiqhnya di ketahui dari beberapa contoh yakni Abu Hanifah pernah ditanya "apa pendapatmu minum dengan wadah gelas yang sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, "tidak mengapa, di Tanya lagi "bukankah minum dengan wadah emas dan perak dilarang Nabi ? ia menjawab "apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam keadaan haus kemudian minum air itu dengan menciduknya dengan tangannya yang salah satu jarinya ada cincin emas ? ia menjawab "tidak mengapa", begitulah kata Abu hanifah[142].

h. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halah dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak

[142]Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 100.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suka dengan harta para penguasa[143].

2. Abdullah Ibnul Mubarok berkata, “kalaulah Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats- Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling *faqih”*. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, “wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat *ghibah* meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali “Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannnya dengan perbuatan *ghibah*”. Beliau juga berkata, “Aku akan datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara*’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabiula *atsar* telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya”.
3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadist kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadist dan tempat-

[143] Syaid Ahmad Farid, *Op. cit.*, hlm. 170.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat pengambilan *fiqih* hadist dari Abu Hanifah".

4. Imam Syafi' berkata, "Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *fiqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah".
5. Faudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara'*-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa". Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh[144].

D. Studi Terdahulu

Pembahasan tentang *li'ān* dalam kerangka perceraian memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan tulisan lainnya. Sejauh ini yang penyusun ketahui, kajian tentang *pemikiran Imam Abu Hanifah tentang li'ān bagi suami isteri yang tunawicara*, belum ada yang mengkajinya. Berangkat dari sini penyusun berusaha mengangkat persoalan tersebut sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu penyusun melakukan telaah pustaka literature yang menunjang penelitian ini sebagai berikut:

Tesis tentang *Li'ān Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah* , oleh T. Indra Putra, Pascasarjana UIN SUSKA Riau 2015.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Indra Putra menunjukkan

[144]*Ibid*,.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa akibat *li'ān* terhadap perkawinan menurut pemikiran Abu Hanifah adalah apabila telah terjadi *li'ān* maka suami masih boleh kembali kepada istrinya, pengharaman istri bagi suami hanya bersifat sementara bukan selamanya, atau *li'ān* dipandang sebagai talak bukanlah fasakh. Sampai diketahui siapa yang berbohong antara keduanya. Selama belum diketahui berbohong maka haramnya selamanya.

Menurut *Imam Abu Hanifah* bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Menurut *Abu Hanifah*, anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram melalui pernikahan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua boleh ber *li'ān* sekalipun ia tidak mengingkari kadungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu bagi pengingkaran tersebut.

Tesis tentang *Perceraian Karena Li'ān Dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, oleh Zaisika Khairunnisak, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan 2015.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaisika Khairunnisak menunjukkan bahwa prosedur perceraian karena li'an menurut Fiqih Islam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu suami harus mengangkat sumpah sebanyak empat kali bahwa dia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, dan sumpah kelima laknat Allah menimpa dirinya apabila dia berdusta, kemudian istri mengangkat sumpah penolakan sebanyak empat kali bahwa suaminya berdusta dalam tuduhannya dan sumpah kelima murka Allah atasnya apabila suaminya berkata benar, kedua suami istri tersebut melakukan *li'ān* dihadapan orang-orang yang beriman. Berdasarkan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan *li'an* dan *li'ān* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Akibat hukum dari *li'ān* didalam Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam hanya memiliki satu kesamaan yaitu putusnya penikahan untuk selama-lamanya, sedangkan didalam Fiqih Islam *li'ān* masih memiliki beberapa akibat hukum lainnya. Perlindungan hukum terhadap istri yang di*li'ān* oleh suaminya di dalam Fiqih Islam yaitu istri memperoleh hak atas mahar yang diberikan oleh suaminya sepenuhnya, dan didalam KHI istri berhak atas harta bersama harta bawaan serta istri dapat membersihkan nama baik dengan mengangkat sumpah balasan. Anak mula'anah memiliki kedudukan yang sama dengan anak diluar nikah, dalam Fiqih Islam anak *mulā'anah* tidak memiliki hak apapun atas suami yang me*li'ān* ibunya, didalam KHI dijelaskan bahwa tidak terdapat larangan anak *mulā'anah* menerima hibah ataupun wasiat dari suami yang me*li'ān* ibunya. Anak *mulā'anah* berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan berhak menerima hak-haknya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai anak.

Skripsi tentang *Dampak Hukum Sumpah Li`ān (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* oleh Setiawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyyah 2011.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan menunjukkan bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadap istrinya dimasa iddah karena cerai *li`an*. Status anak yang dilahirkan dari istri yang telah dicerai dengan *li'ān*, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Anak yang dilahirkan dari istri yang telah dicerai dengan *li'ān*, maka anak tersebut hanya berhak mendapatkan harta waris dari ibunya saja.dan dasar keharaman untuk menikah kembali selamanya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 125 dan pasal 162, dan juga hadits riwayat Bukhori Muslim.

Skripsi tentang *"Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Dili'ān Menurut Imam Abu Hanifah"* oleh Wira Lestari Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyyah 2015.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya kewajiban suami terhadap istri yang dili'an. karena akibat lian menurut Imam Abu Hanifah adalah talak ba'in dimana wanita yang ditalak ba'in ini masih mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal menurut beliau. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah Q.S al-Thalak,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits dan qiyas. Dalam permasalahan kewajiban suami terhadap istri yang dili'an ini, penulis lebih cenderung berpegang kepada pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa perceraian karena li'an ini adalah fasakh dan bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya juga tidak mendapat tempat tinggal.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.